



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA



**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN
PERPAJAKAN TAHUN 2021 TERHADAP KARYAWAN PADA PT. OPQ
PROPERTI**

LAPORAN TUGAS AKHIR

KARENINA IBRAHIM

1802033033

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
JAKARTA
2021**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN
PERPAJAKAN TAHUN 2021 TERHADAP KARYAWAN PADA PT. OPQ
PROPERTI**

LAPORAN TUGAS AKHIR

KARENINA IBRAHIM

1802033033

Diajukan untuk Memenuhi Syarat dalam Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
JAKARTA
2021**

PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR

JUDUL : ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 21 BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG HARMONISASI
PERATURAN PERPAJAKAN TAHUN 2021
TERHADAP KARYAWAN PADA PT. OPQ
PROPERTI

NAMA : KARENINA IBRAHIM
NIM : 1802033033
PROGRAM STUDI : D3 PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
TAHUN AKADEMIK : 2020/2021

Diterima dan disetujui untuk dilakukan dalam evaluasi Laporan Tugas Akhir


Jakarta, 28 September 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing


Dewi Pudji Rahayu., SE., M.Si.


Ahmad Subaki, SE., Ak., MM., CA., CPA.

PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN
PAJAK TAHUN 2021 TERHADAP KARYAWAN PADA PT. OPQ
PROPERTI**


Oleh:


Nama : Karenina Ibrahim
NIM : 1802033033
Program Studi : Diploma Tiga Perpajakan

Telah dievaluasi dan disahkan oleh Tim Evaluasi Program Diploma Tiga Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta

Pada tanggal : 20 Oktober 2021

Ketua, merangkap Anggota


.....)
Anggota,


.....)
Mulyaningtulen, SE, M. Ak

Mengetahui,

**Ketua Program Studi D3 Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA**

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA**


Dewi Pudji Rahayu., SE., M.Si


ZULPAHMI., SE. M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan banyak sekali rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir ini dengan baik. Shalawat teriring salam tak lupa penulis haturkan juga kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga dan sahabatnya serta kita umatnya semoga mendapatkan syafaat di hari akhir nanti.

Laporan tugas akhir ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat perkuliahan untuk menyelesaikan studi D3 Perpajakan yang penulis beri judul **“ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HARMONISASAI PERATURAN PERPAJAKAN TAHUN 2021 TERHADAP KARYAWAN PADA PT. OPQ PROPERTY”**.

Dalam melakukan penyusunan laporan Tugas Akhir ini, tidak serta-merta menjadi keberhasilan penulis sendiri tetapi juga ada beberapa pihak yang membantu, membimbing dan memberikan arahan. Untuk itu, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.hum selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
2. Bapak Dr. Zulpahmi, S.E.,M.Si., selaku Ketua dan Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. Bapak Sumardi, S.E., M.Si., selaku wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
4. Bapak M. Nurrasyidin, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
5. Bapak Edi Setiawan, S.E., MM., selaku Wakil Dekan III dan IV Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

6. Ibu Dewi Pudji Rahayu, SE., M.Si., selaku Ketua Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
7. Bapak Ahmad Subaki, SE., Ak., MM., CA., CPA., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini.
8. Dosen-dosen yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang begitu banyak selama penulis melangsungkan perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
9. Bapak Anthony Herlia Prenadi selaku *President Director* di PT. Elite Pro Solusindo.
10. Bapak Chily Winata selaku *Principal* di PT. Elite Pro Solusindo yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan kegiatan magang di PT. Elite Pro Solusindo.
11. Kak Jennifer selaku *Finance Accounting* di PT. Elite Pro Solusindo yang memberikan ilmu dan pengalamannya dengan penuh kesabaran kepada penulis.
12. Seluruh *Staff* di PT. Elite Pro Solusindo, Mas Asrori, Kak Sari, Kak Desti dan Mas Refa terima kasih atas kesediaannya memberikan pengarahan kepada penulis.
13. Kepada kedua orang tua penulis yang dengan seluruh kerja kerasnya memberikan dukungan baik moral maupun materil sehingga menjadi motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan sebaik-baiknya.
14. Kepada Daffa, Indah, Obi, Linda, Atika, Anis, Muti, Arie, Mila, Ilham, Ayu Elcy, Echa dan Kevin yang bersedia menyiapkan diri untuk mendengarkan keluh kesah penulis dan memberikan masukan, saran serta bantuan kepada penulis.
15. Kepada teman-teman D3 Perpajakan yang telah berjuang bersama dan saling memberikan motivasi kepada penulis serta kepada semua pihak yang

tidak dapat penulis sisipkan namanya dalam laporan ini namun tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih penulis.


Penulis sangat menerima apabila ada masukan yang membangun baik kritik maupun saran dari berbagai pihak demi menyempurnakan laporan hasil Tugas Akhir ini.

Harapan penulis dari laporan ini dapat bermanfaat untuk pembelajaran bagi seluruh pihak yang membaca umumnya dan bagi penulis khususnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 02 November 2021

Salam hormat,



Karenina Ibrahim
NIM. 1802033033

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan	3
1.2.1 Pokok Permasalahan	3
1.2.2 Pembatasan Masalah.....	3
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	3
1.3.1 Tujuan Penulisan	3
1.3.2 Manfaat Penulisan.....	4
1.4 Metode Penelitian	5
BAB II.....	6
TINJAUAN TEORITIS	6
2.1 Pengertian Pokok	6
2.1.1 Pengertian Pajak	6

2.1.2	<i>Pengertian Analisis</i>	7
2.2	Kajian Pustaka	7
2.2.1	<i>Fungsi Pajak</i>	7
2.2.2	<i>Jenis Pajak</i>	8
2.2.3	<i>Sistem Pemungutan Pajak</i>	9
2.2.4	<i>Pajak Penghasilan</i>	10
BAB III	14
HASIL DAN PEMBAHASAN	14
3.1	Hasil Pengamatan.....	14
3.1.1	<i>Sejarah Perusahaan</i>	14
3.1.2	<i>Visi Misi Perusahaan</i>	14
3.1.3	<i>Struktur Organisasi Perusahaan</i>	16
3.2	Pembahasan	19
3.2.1	<i>Perubahan Peraturan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan</i>	19
3.2.2	<i>Perhitungan PPh 21 menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan</i>	22
BAB IV	32
Penutup	32
4.1	Kesimpulan.....	32
4.2	Saran.....	33

DAFTAR TABEL

Tabel 1	23
Tabel 2	23
Tabel 3	24
Tabel 4	25
Tabel 5	26
Tabel 6	26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	16
Gambar 2	Error! Bookmark not defined. 28
Gambar 3	Error! Bookmark not defined. 28
Gambar 4.....	29
Gambar 5.....	30
Gambar 6.....	31
Gambar 7.....	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi tidak pernah lepas dari investasi besar-besaran, yang pelaksanaannya berlandaskan pada kemampuan masing-masing individu. Dilihat dari masyarakat Indonesia yang mayoritas berada pada keadaan ekonomi yang rendah, pemerintah perlu melakukan pembangunan ekonomi secara merata. Kegiatan ini memerlukan pemasukan dana yang tidak sedikit.

Sebagai salah satu penerimaan negara yang paling banyak memberikan pengaruh di berbagai aspek, pajak menjadi pemasukan dana yang dapat membangun keadaan ekonomi masyarakat menjadi lebih baik sehingga mengurangi ketimpangan sosial.

Seperti yang telah diketahui bersama, pajak sudah menjadi pungutan yang dipungut oleh pihak yang berwenang sesuai undang-undang kepada masyarakat yang sifatnya memaksa tetapi tidak mendapatkan imbalan secara langsung dengan tujuan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Pajak juga membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Masa pandemi seperti saat ini membuat pemerintah cukup kewalahan dalam membangun kembali perekonomian negara yang terus menurun. Hal ini juga mempengaruhi penerimaan negara seperti pajak. Namun, pemerintah juga terus berusaha mencari jalan tengah untuk tetap

menyejahterakan masyarakat dalam artian menstabilkan perekonomian dan menstabilkan penerimaan negara.

Kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam menangani kondisi saat ini merupakan salah satu cara yang dapat membantu menstabilkan keadaan. Kebijakan tersebut berupa peraturan-peraturan mengenai perpajakan. Peraturan tersebut dimuat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang disepakati dalam sidang paripurna pada hari Kamis 07 Oktober 2021 dan kemudian di sahkan pada Jum'at 29 Oktober 2021. Didalamnya terdiri dari enam ruang lingkup pengaturan, yaitu mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon dan Cukai. Ke enam ruang lingkup tersebut mempunyai perubahan aturan tersendiri dan juga memiliki perbedaan waktu pemberlakuannya masing-masing.

Setiap pihak sekiranya perlu memperhatikan dengan baik waktu pemberlakuan dari setiap kebijakan. Begitupun bagi perusahaan-perusahaan yang akan memotong pajak dari penghasilan karyawannya. Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) telah membuat beberapa perubahan mengenai tarif untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) maupun bagi Wajib Pajak Badan.

Maka dari itu, peraturan terbaru ini menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk menganalisis apa saja perubahan-perubahan yang telah ditetapkan terutama perubahan mengenai Pajak Penghasilan dan

pengaruhnya pada PT. OPQ Properti. Maka dari itu, penulis membahasnya dalam sebuah Laporan Tugas Akhir ini dengan judul **“Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Tahun 2021 Terhadap Karyawan Pada PT. OPQ Properti”**.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Pokok Permasalahan

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini ada beberapa pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Apa saja perubahan peraturan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 Orang Pribadi
2. Apa saja perbedaan peraturan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 Orang Pribadi
3. Bagaimana cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. OPQ Properti

1.2.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan poin-poin pokok permasalahan maka batasan masalah dalam penulisan ini adalah perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) Tahun 2021.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan laporan Tugas Akhir ini antara lain:

1. Untuk mengetahui perubahan peraturan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 Orang Pribadi
2. Untuk mengetahui perbedaan peraturan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 Orang Pribadi
3. Untuk mengetahui cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT. OPQ Properti

1.3.2 Manfaat Penulisan

Manfaat dari penulisan laporan Tugas Akhir ini sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Dapat memberikan penambahan wawasan, pengalaman dan pemahaman mengenai Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan juga menjadi bahan pembelajaran bagi penulis untuk dapat menganalisis bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 bagi Karyawan.

2. Bagi Perusahaan

Perusahaan dapat menjadikan laporan Tugas Akhir ini sebagai referensi dalam menghitung PPh Pasal 21 bagi karyawan saat peraturan tersebut telah ditetapkan, serta adanya mahasiswa mampu membantu kinerja perusahaan menjadi lebih baik khususnya dalam bidang perpajakan.

3. Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA

Menjadi tambahan bahan referensi bagi akademik terkhusus bagi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang sedang mencari

informasi mengenai perhitungan PPh Pasal 21 berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

1.4 Metode Penelitian

1. Studi Pustaka

Penulis melakukan upaya pengumpulan informasi melalui beragam sumber untuk memperoleh topik pembahasan mengenai dasar-dasar teoritis.

2. Praktik Kerja

Upaya penulis dalam akademisi untuk memperoleh data laporan Tugas Akhir ini dengan mengikuti praktik kerja lapangan pada PT. OPQ Properti.

3. Dokumentasi

Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang bersumber dari arsip, catatan dan dokumen penunjang lainnya yang diperoleh dari perusahaan untuk mendukung penulis dalam menganalisis perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan.

DAFTAR PUSTAKA

----- “Undang-Undang RINo 6 Th. 1983 stdd Undang-Undang No. 16 Th. 2009
Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”.

Adiyanto, Tri dan Makinuddin. 2006. *Analisis Sosial*. Bandung: yayasan Akatiga.

Andriani,P.J.A. (2010). *Teori Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Direktorat Jenderal Pajak. (2021). *Presiden RI Sahkan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. <https://www.pajak.go.id/id/siaran-pers/presiden-ri-sahkan-uu-harmonisasi-peraturan-perpajakan/> diakses pada 9 Oktober 2021

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *UU HPP diundangkan menjadi UU 7/2021, Perhatikan Waktu Pemberlakuannya*. Jakarta. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/uu-hpp-diundangkan-menjadi-uu-72021-perhatikan-waktu-pemberlakuannya/> diakses pada Kamis, 25 Oktober 2021.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Ini Aturan Baru PPh dan PPN dalam RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-aturan-baru-pph-dan-ppn-dalam-ruu-harmonisasi-peraturan-perpajakan/> diakses pada Kamis, 25 Oktober 2021.

Komarudin. 2001. *Ensiklopedia Manajemen*. Edisi IX. Jakarta : Bumi Aksara.

M.S, Evi, Lucky Nugroho dan Lawe A. 2016. *Analisa Mekanisme Penghitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT*. Bina Swadaya Konsultan Tahun 2016. Universitas Mercu Buana. Jakarta.

Rahma, Nanda Saidani. 2015. *Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Sumatera Barat Tahun 2006-2013*. FE Universitas Andalas. Padang.

Resmi, Siti. 2014. *“Perpajakan Teori dan Kasus”*. Edisi 8, Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia. Edisi 10*. Jakarta: Salemba.

